



BAB III

PELANGGARAN KONSERVASI TAHURA R.SOERJO MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Taman Hutan Raya R.Soerjo adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi dalam kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di 5 Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, Jombang, Kediri dan 1 Kota Batu Provinsi Jawa Timur.


Letak geografis $7^{\circ} 40' 10'' - 7^{\circ} 49' 31''$ LS dan $112^{\circ} 22' 13'' - 112^{\circ} 46' 30''$ BT. Taman Hutan Raya R.Soerjo memiliki luas seluruhnya sebesar 27.868,30 Ha (berdasarkan Kepmenhut No.80/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001, Jo No.1190/Kpts-II/2002 tanggal 2 April 2002). Batas-batas kawasan Tahura R.Soerjo adalah :⁶²

1. Barat : Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Malang dan KPH Jombang.
2. Utara : Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Pasuruan.
3. Timur : Kawasan Hutan Perum Perhutani Pasuruan dan Malang.

⁶² UPT Tahura R.Soerjo, *Profil Taman Hutan Raya R.Soerjo*, Mimeo.

4. Selatan : Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Malang dan APL
Kota Batu.

Gambar: 3.1.
Struktur Organisasi Tahura R.Soerjo sebagai berikut :⁶³



Kantor UPT Tahura R. Soerjo ini terletak di Jl. Simpang Panji Suroso Kav.144 Malang. Tempat lokasi penelitian yang berhubungan dengan judul peneliti terletak di desa Padusan Air Panas, Pacet Kabupaten Mojokerto yaitu Balai Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo SKPPKH Mojokerto. Lokasi ini tak sulit untuk di tempuh dan letaknya sangat strategis, cuacanya sangat dingin dan udaranya sangat segar.

Tahura R.Soerjo merupakan kawasan hutan yang memiliki potensi yang khas dan bersifat endemic memiliki potensi sumber daya alam yang

⁶³ *Ibid.*



cukup tinggi baik berupa flora, fauna, keunikan alam, keindahan alam maupun peninggalan budaya dari masa lampau.⁶⁴ Obyek Wisata alam yang dimiliki oleh Taman Hutan Raya R.soerjo sangatlah menawan karena unik, beragam jenisnya, dan dapat membuang kejenuhan kerja rutin sehari-hari di perkotaan. Diantaranya pemandian air panas cangar, *play ground*, goa peninggalan jepang, *joging track*, *camping groud*, pendopo, aula, pondok wisata, air terjun watu ondo, gunung gajah mungkur, air terjun tretes, air terjun kreta, Owa celaket, pendakian (gunung arjuno, welireng, dan anjasmoro), wisata penunjang yang terdiri dari wisata situs dan wisata religius.⁶⁵

B. Pelanggaran Konservasi Tahura R.Soerjo menurut Undang-Undang

Berbicara perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh aturan hukum akan menimbulkan kesulitan apabila perbuatan dan akibat yang terjadi pada dua saat yang berbeda, sehingga kapan perbuatan pidana itu dilakukan, ditentukan *tempus Delicti*. Pada umumnya sifat melawan hukumnya satu perbuatan ditentukan oleh faktor obyektif yang ada diluar dirinya pelaku.⁶⁶ UU No 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,

⁶⁴ Siswoyo, *Wawancara*, SKPPKH Mojokerto, 2 Mei 2013.

⁶⁵ UPT Tahura R.Soerjo, *Profil Taman Hutan Raya R.Soerjo*, (Malang : 2010).

⁶⁶ Suharto, *Hukum Pidana Materil*, cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), 22.



dan PP No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.⁶⁷

Dijelaskan dalam perundang-undangan Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan mengenai larangan atau pelanggaran yang terjadi di Wilayah Konservasi Tahura R.Soerjo. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Balai Konservasi Taman Hutan Raya. Soerjo sebagai berikut :⁶⁸

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
 - b. Merambah kawasan hutan
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
 - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
 - d. Membakar hutan
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

⁶⁷ Agustina Pangkeallo, *Wawancara*, UPT Tahura R.Soerjo, 22 Mei 2013.

⁶⁸ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Bab V, Pasal 50 ayat 3.



- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamaan dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
 - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
 - j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang
 - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
 - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan
 - m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran yang terjadi di Balai Konservasi Tahura R.Soerjo ini sering dilakukan oleh masyarakat sekitar di daerah kawasan hutan tersebut. Kebanyakan masyarakat yang hidup di kawasan tersebut masyarakat yang awam. Pelanggaran mengenai pasal 50 ayat 1 serta ayat 3 huruf e, f, h dan i undang-undang kehutanan sering dilakukan oleh masyarakat. Di jelaskan juga pelanggaran dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁶⁹ Isi dari undang-undang konservasi tersebut isinya hampir sama dengan undang-

⁶⁹ Siswoyo, *wawancara*, SKPPKH Mojokerto 2 Mei 2013.



undang kehutanan, akan tetapi dalam memberikan sanksi pidana pelanggaran Taman Hutan Raya R.Soerjo hakim mengacu kepada UU Kehutanan.

Masyarakat sendiri sulit untuk memahami kawasan Tahura tersebut. Kawasan hutan tersebut sebagian kawasannya gundul akibat pengerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia. Tahura R.Soerjo merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis keanekaragaman jenis tumbuhan maupun satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁷⁰

Salah satu contoh dari pelanggaran yang di putus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan perkara Nomor 52 / Pid. B / 2012 / PN. Mkt., bahwa pada awalnya terdakwa Bagus Ardiansah Prahmana Putra Bin Rais pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 06.00 wib berangkat ke hutan sentono yang terletak dikawasan hutang lindung Balai Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk mengambil rebung tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dengan cara rebung tersebut dipotong dan dikupas kemudian dimasukkan kedalam karung plastik, selanjutnya rebung dijual kepada sdr. BAKRI (DPO) dengan harga Rp.2.000,-

⁷⁰ *Ibid.*



(dua ribu rupiah) perkilogramnya sebanyak 1 (satu) karung palstik dengan berat lebih kurang 60 (enam puluh) kilogram.⁷¹

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 78 ayat (5) (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka majelis berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **“Memungut Hasil Hutan Tanpa Izin”** menurut hukum, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 4 (empat) bulan, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda montor Honda GL PRO warna hitam No.Pol-S-5698-RJ dirampas untuk negara. 1 karung glansing berisi rebung masak seberat lebih kurang 60 Kg dirampas untuk dimusnahkan serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁷²

Pemungutan hasil hutan juga merupakan pelanggaran UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang dijelaskan diatas, dimana aturan kepidanaanya dirumuskan dalam pasal 362-365 ayat 4 KUHP tentang kejahatan pencurian dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling

⁷¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 / Pid. B/ 2012 / PN. Mkt., perihal Pidana Biasa, 4 April 2012.

⁷² *Ibid.*



lama 20 tahun.⁷³ Berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, maka pelaku tindak pidana pelanggaran konservasi juga dapat dijerat pasal 187 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dengan hukum beratnya pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain.⁷⁴

Dalam KUHP tidak ada mengatur tentang pengertian pengulangan (*Residivis*) secara umum, namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindak pengulangan. Ada 2 kelompok yang dikatakan sebagai pengulangan kejahatan (*Residivis*) yaitu :

1. Pengelompokan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan kejahatan. Pengulangannya hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan pada pasal 486, 487 dan 488 KUHP.
2. Diluar kelompok kejahatan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP. KUHP juga menentukan tindak pidana, khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan kejahatan dalam pasal 216 ayat 3, 489 ayat 2, 495 ayat 2 dan pasal 512 ayat 3.

⁷³ Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 128-130.

⁷⁴ *Ibid.*, 69-70.



Berdasarkan penjelasan diatas, adapun hukumannya untuk pelaku pengulangan tindak pidana pada pasal 486-488 KUHP adalah hukuman yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan dan ditambah sepertiga baik hukuman penjara maupun denda. Ada 2 syarat pelaku kejahatan yang dikatakan *residivis* yaitu :⁷⁵

1. Hukuman harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu
2. Masa pengulangan tindak pidana adalah 5 tahun.

Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan putusan kepada terdakwa karena beberapa pertimbangan, diantaranya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya serta melihat nilai kuantitas dari kasus tersebut, dengan melihat terdakwa *Residivis* atau baru melakukannya, dalam menjatuhkan putusan ini berpedoman peraturan-peraturan lain juga. Maka hakim benar-benar memberikan putusan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

1. Pengelolaan Tahura R.Soerjo

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

⁷⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet 4, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 326.

⁷⁶ Nimade Purnama, *wawancara*, Pengadilan Negeri Mojokerto, 28 November 2012.



persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan hutan di dasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan keadulan kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.⁷⁷ Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan strategis penyusunan hutan karena semua hutan di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara.

Dijelaskan dalam pasal 34 UU No 5 Tahun 1990 dijelaskan pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata alam dilaksanakan oleh pemerintah.⁷⁸ PP No 28 Tahun 2011 menjelaskan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelolah kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.⁷⁹

Upayah untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan yaitu dengan pengelolaan Tahura R.Soerjo secara efektif. Pengelolaan kawasan tersebut yakni mulai dengan pengenalan tentang Tahura R.Soerjo mengenai

⁷⁷ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Bab 1, pasal 1.

⁷⁸ Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Bab VII, Pasal 34.

⁷⁹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Bab 1, Pasal 1 ayat 3.



potensi dan manfaat dari Taman Hutan Raya pada masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat dengan instansi terkait tentang pelestarian dan pengamanan Tahura R.Soerjo, mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan Tahura seperti rehabilitasi dan pengamanan hutan, menggali dan mengembangkan potensi masyarakat desa penyangga, dan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dan pusat dalam pelestarian dan peningkatan fungsi Tahura. Pengelolaan UPT Tahura R.Soerjo bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan kawasan Tahura.⁸⁰

2. Perizinan Tahura R.Soerjo

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pengerusakan hutan adalah penggunaan instrumen perizinan. Pasal 50 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa, setiap orang yang diberikan izin usaha, pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Semua hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu yang berada di Tahura R.Soerjo tidak boleh diambil meskipun hanya sebatas daun saja karena kawasan tersebut merupakan hutan lindung dan konservasi.⁸¹ Hak Penguasaan Hutan (HPH) merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah badan usaha swasta atau badan

⁸⁰ Siswoyo, *Wawancara*, SKPPKH Mojokert, 2 Mei 2013.

⁸¹ Adi Sutrisno, *Wawancara*, SKPPKH Mojokerto, 15 April 2013.



usaha milik swasta atau badan usaha milik negara untuk memanfaatkan kawasan hutan termasuk untuk menebang kayu hutan, penanaman kembali, pemeliharaan hutan di kawasan tertentu pengelolaan dan pemasaran kayu. Hutan lindung, kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam tidak boleh menjadi objek HPH, objek HPH tidak lagi berlaku setelah masa waktunya habis, dicabut oleh atau dikembalikan kepada pemerintah.⁸² Pemanfaatan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.⁸³

Perizinan dalam kawasan Tahura R. Soerjo ini ada yaitu untuk melakukan kegiatan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata alam. Prosedur perizinannya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala UPT Tahura R. Soerjo atau kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur kemudian di poses sesuai ketentuan yang berlaku. Serta yang berwenang memberikan izin diantaranya izin pemanfaatan pariwisata alam oleh Gubernur Jawa Timur, izin penelitian oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa

⁸² H. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, cet 2, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), 169-170.

⁸³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Bab III, Pasal 38 ayat 2.



Timur, izin praktek lapangan kegiatan Wisata Alam oleh Kepala UPT Tahura R.Soerjo.⁸⁴

3. Pengawasan Tahura R.Soerjo

Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 50 UUK diatas, diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pelanggaran ketentuan tersebut agar tidak terjadi kerusakan hutan yang menyebabkan hutan tersebut terganggu dan tidak dapat berperan sebagaimana fungsinya.

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.⁸⁵ Pasal 61 UU No 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan, terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan dan pengurusan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan), namun demikian kewenangan ini dapat diserahkan ke Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemerintah

⁸⁴ Siswoyo, *Wawancara*, SKPPKH Mojokerto, 2 Mei 2013.

⁸⁵ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Bab VII, Pasal 59.



berkewajiban melakukan pengawasan. Selain itu melibatkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengawasan Kehutanan.

Pasal 63 UU No 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pengawasan kehutanan dilaksanakan sebagaimana pasal 60 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan. Pasal 66 ayat 1 UU No 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah serta pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Kewenangan yang diserahkan adalah pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional diantaranya jenis-jenis urusan yang kewenangannya diserahkan, tatacara dan tata hubungan kerja, mekanisme pertanggung jawaban, pengawasan dan pengendalian.⁸⁶

Berdasarkan uraian diatas disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan di Indonesia berdasarkan pada norma-norma hukum antara lain pasal 33 UUD 1945, UUK dan Perda. Kaidah atau norma hukum ini harus

⁸⁶ Abdul Muis Yusuf & Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011), 239.



sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam pasal 33 UUD 1945 yakni hak menguasai negara berdasarkan pada prinsip keadilan sosial.⁸⁷

Pemerintah setiap tahun melakukan evaluasi terjadinya kerusakan hutan dan kawasan hutan baik dilakukan karena kesengajaan maupun tidak disengaja, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan maka pihak Tahura R. Soerjo melakukan patroli yang dilakukan oleh petugas keamanan. Korlap keamanan yang berada di Tahura R. Soerjo wilayah SKPPKH Mojokerto ini di bagi menjadi 3 wilayah yakni : Pacet-Trawas, Gondang-Jati Rejo, Wonosalam-Kondangan. Pengawasan ini dilakukan setiap hari yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan masyarakat sekitar Tahura khususnya Kelompok Tani Tahura untuk menjaga kawasan Konservasi Tahura R. Soerjo. Pertanggung jawaban pengurusan di Tahura adalah pengelolaan Tahura R. Soerjo.⁸⁸

4. Pemanfaatan Tahura R. Soerjo

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan.⁸⁹ Pemanfaatan hutan mempunyai tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh

⁸⁷ Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2012), 171.

⁸⁸ Siswoyo, *Wawancara*, SKPPKH Mojokerto, 2 Mei 2013.

⁸⁹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 125.



masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Ngadung ada dua manfaat hutan yaitu :⁹⁰

- a. Hutan langsung, yaitu manfaat yang dapat dirasakan masyarakat atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat.
- b. Hutan tidak langsung, manfaat yang tak langsung dirasakan oleh masyarakat tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri.

Manfaat yang boleh diambil dari Taman Hutan Raya R. Soerjo hanya berupa pemanfaatan kawasan hutan. Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :⁹¹

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi,
- b. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati,
- c. penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam.
- d. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka penunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah.
- e. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dan,
- f. Pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbayakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

Hutan pada umumnya memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran ke

⁹⁰ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, cet 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 46-47.

⁹¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Bab III, Pasal 36 ayat 1.



pemanasan global. Oleh karena itu, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisi sebagai penyeimbang lingkungan tersebut. Manfaat yang dapat diambil dari kawasan Tahura R.Soerjo ini berupa manfaat hutan tidak langsung.⁹²

Manfaat hutan tak langsung dirasakan oleh masyarakat melalui keberadaan hutan itu sendiri, diantaranya dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi, dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan, dapat memberikan rasa keindahan, dapat memberikan manfaat disektor pariwisata, dapat memberikan dibidang pertahanan keamanan, dapat menampung tenaga kerja, dapat menambah devisa negara.

C. Bentuk-bentuk Pelanggaran Konservasi Tahura R.Soerjo

Sejak Tahura R.Soerjo ini dibentuk dan ditetapkan oleh negara banyak pelanggaran yang terjadi dikalangan masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap bahwa kawasan Taman Hutan Raya R.Soerjo ini dapat dimanfaatkan hasil hutannya dan boleh memasuki kawasan hutan tersebut. Pihak Tahura R.Soerjo sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelestarian dan pengamanan, mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Tahura, tetapi masyarakat sendiri kurang kesadarannya

⁹² Siswoyo, *Wawancara*, SKPPKH Mojokerto, 2 Mei 2013.




terhadap potensi dari Tahura R. Soerjo. Pihak Tahura sudah melakukan Penyuluhan yang dilakukan oleh masyarakat di desa penyangga dan siswa sekolah dengan narasumber Muspika (koramil, polisi, kecamatan) dan UPT Tahura R. Soerjo serta instansi terkait. Penyuluhan tersebut dilakukan di rumah kelompok Tani Tahura, balai desa dan sekolah-sekolah, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran pihak Tahura melakukan penyuluhan di desa-desa penyangga, memberi bantuan, pemberdayaan masyarakat sekitar tahura dengan melibatkan masyarakat melalui kelompok Tani Tahura (KTT) dalam melaksanakan pelestarian Tahura misalnya reboisasi, pengendalian kebakaran hutan.⁹³

Membicarakan topik tentang perbuatan kejahatan tidak bisa dilepaskan dan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap perorangan maupun kelompok.⁹⁴ Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan, tergantung dari nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belum berarti bahwa dia dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.

⁹³ Siswoyo, *Wawancara*, SKPPKH Mojokerto, 2 mei 2013.

⁹⁴ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 134.

Data yang diperoleh dilapangan perkara tindak pidana kehutanan Seksi Wilayah Mojokerto yang sampai tingkat proses hukum Pengadilan Negeri Mojokerto pada Tahun 2005-2012. Rata-rata pelanggaran yang terjadi mengenai pelanggaran memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung , mengembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan dan *illegal logging*. Dijelaskan larangan tersebut merupakan larangan atau jenis pelanggaran yang tertuang dalam pasal 50 undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Grafik dibawah ini mengenai pelanggaran yang berada di wilayah SKPPKH Mojokerto tersebut mengalami peningkatan Tahun 2010 tetapi Tahun 2012 mengalami penurunan.



Pelanggaran Konservasi Tahura R.Soerjo nilai kuantitasnya cukup tinggi berkisar antara 3 - 5 buah karung rebung yang berisikan 100 – 200 kilogram, 25 - 93 buah rebung drum berisi formalin, 4 - 80 kilogram rebung, 7 buah drum rebung dan bahkan sampai 1-12 ton yang berisikan rebung dengan pengawetan formalin, serta hasil pencurian kayu mencapai 6 – 75 batang kayu. Kejahatan tersebut berakibat pada kawasan hutan yang mengalami



lahan kritis. Sebagian dari kawasan hutan tersebut sudah tidak berhutan lagi (gundul) serta mengakibatkan banjir dan tanah longsor.⁹⁵

Keseluruhan pasal-pasal ketentuan pidana mengenai pelanggaran kehutanan merupakan bagian dari permasalahan tentang pelanggaran atau larangan Tahura R. Soerjo sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang termuat pula ketentuan pidana atas Pasal 50 ayat 1, 2 dan 4 merupakan pelanggaran secara umum, sedangkan pasal 50 ayat 3 (a sampai m) undang-undang kehutanan merupakan larangan atau pelanggaran yang lebih spesifik, pasal tersebut dijelaskan larangan yang termasuk tindak pidana kehutanan yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran tersebut kebanyakan dilakukan oleh masyarakat di wilayah SKPPKH Mojokerto mengenai pelanggaran dalam pasal 50 ayat 1 serta ayat 3 e, f, h, dan i, akan tetapi pasal 50 ayat 3 huruf i sudah di atasi oleh pihak Tahura. Sanksi atas pelanggaran tersebut akan dijelaskan dalam pasal 78 dan 79 undang-undang kehutanan.

Pelanggaran yang terjadi tertuang dalam Pasal 50 undang-undang kehutanan. Jika aturan itu dilanggar maka akan dikenai sanksi. Kitab undang-undang hukum pidana memberikan daftar mengenai hukuman pokok dan dan hukuman tambahan yang bisa diterapkan dalam hukum pidana umum. Hukuman yang didapat dikalangan umum rata-rata hukuman penjara dan

⁹⁵ Siswoyo, *wawancara*, SKPPKH Mojokerto, 2 Mei 2013.



denda.⁹⁶ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Usaha Penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan.⁹⁷

Tindak pidana dalam pasal 50 yakni memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, mengembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan, dan penebangan kayu merupakan bentuk-bentuk pelanggaran Konservasi Tahura R. Soerjo yang tertuang dalam undang-undang kehutanan. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang kebutuhannya.

Hasil penelitian dilapangan, sebagian masyarakat banyak yang mengambil rebung dari kawasan hutan sentono yang berada di kawasan hutan lindung balai konservasi Tahura R. Soerjo SKPPKH Mojokerto. Rebung tersebut nantinya akan di timbun di rumah dengan menggunakan pengawetan (formalin). Hasil timbunan rebung tersebut mencapai 8-12 ton. Rebung akan di jual kepada tengkulak dengan harga 800-1500 rupiah perkilogram, dari tengkulak akan dijual lagi ke Surabaya, jika musim kemarau harga mencapai Rp.20.000-25.000 ribu rupiah perkilogramnya. Jika dikalkulasikan maka akan

⁹⁶ L.H.C. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Cet 1, (Jakarta : CV Rajawali, 1984), 72.

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet 2, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010), 28.



mencapai keuntungan yang sangat besar. Undang-undang sudah menjelaskan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, tetapi masyarakat sekitar tetap melanggar aturan tersebut. Masyarakat tidak begitu takut dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena bagi masyarakat memungut hasil hutan berupa rebung dilakukannya karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁹⁸

D. Sanksi Pidana Pelanggaran Konservasi Tahura R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto

Pada prinsipnya pertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I yang meliputi kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Departemen Kehutanan serta UPT Taman Hutan Raya R.Soerjo. Pejabat yang diberi wewenang khusus dalam bidang kepolisian adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang kehutanan.⁹⁹ Mengenai pejabat yang berwenang dalam bidang kepolisian yang meliputi polisi hutan dan Pegawai Penyelidik Negeri Sipil di UPT Tahura R.Soerjo belum ada personil yang berfungsi sebagai PPNS, namun jika ada pelanggaran serta bukti-bukti sudah cukup sementara perkara

⁹⁸ Siswoyo, *Wawancara*, SKPPKH Mojokerto, 2 Mei 2012.

⁹⁹ Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, cet 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 120.



diserahkan ke penyidik Kepolisian, namun jika tidak cukup dapat diberi peringatan atau pembinaan oleh petugas.¹⁰⁰

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:¹⁰¹

- 1) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- 3) memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- 4) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- 6) menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 7) membuat dan menanda-tangani berita acara
- 8) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Pasal 77 ayat 3 UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan bahwa pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Apabila diperhatikan pada pasal diatas, maka sistem yang dianut undang-undang kehutanan yakni PPNS Kehutanan dapat menyerahkan

¹⁰⁰ Siswoyo, *Wawancara*, SKPPKH Mojokerto, 2 Mei 2013.

¹⁰¹ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Bab XIII, Pasal 77 ayat 2.



secara langsung hasil penyelidikan yang dilakukan kepada kejaksaan tanpa melalui penyelidikan kepolisian (umum). Mekanisme ini cukup tetap dan lebih baik, dikatakan cukup tepat dan lebih baik karena dengan mekanisme yang bersifat langsung akan banyak menghemat waktu dan disamping itu prosedur dan birokrasi juga dapat diperpendek sedemikian rupa sehingga lebih tercapai proses peradilan yang cepat dan terpadu.

Khususnya masyarakat yang berada di area Tahura R. Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto yang melakukan pelanggaran, padahal dari instansi tersebut memberikan sanksi, sanksi pertama yakni berupa pembinaan dan peringatan, pelanggaran kedua membuat surat pernyataan yang berisikan untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan pelanggaran ketiga diberikan kepada pihak yang berwenang yakni diserahkan kepolisian.¹⁰² Hukuman yang diberikan mulai dari hukuman ringan sampai akhirnya mendapat hukuman berat oleh pihak yang berwenang untuk memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Sanksi merupakan salah satu sarana terapi yang paling ampuh diberikan kepada orang, masyarakat, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum terutama undang-undang kehutanan, sebab dengan pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh perusak lingkungan masalah kehutanan ini dapat dicegah. Larangan atau pelanggaran dalam undang-undang kehutanan tertuang dalam pasal 50 serta ketentuan pidana atas pelanggaran yang di jelaskan di atas akan dikenai sanksi dalam pasal 78. Dijelaskan dalam pasal 78 bisa dikatagorikan dalam

¹⁰² Siswoyo, *Wawancara*, SKPPKH Mojokerto, 2 Mei 2013.



pelanggaran dan kejahatan, tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan ayat 11 adalah kejahatan, sedangkan dalam pasal 78 tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 dan ayat 12 adalah pelanggaran. Sanksi yang di dapat atas pelanggaran pasal 50 ayat 3 huruf I sangatlah ringan karena pelanggaran pada kegiatan tersebut dilakukan oleh rakyat sekitar dan sanksi pidana relatif ringan serta diarahkan untuk pembinaan.

Kesalahan terhadap pelanggaran dan kesalahan yang diobyektifkan, merupakan dua hal yang mendapat perkembangan pesat dari peninjauan para ahli hukum pidana. Suatu masyarakat sudah dapat dipastikan di mana orang baik dan orang jahat hidup bersama-sama, untuk keperluan itu undang-undang harus dibuat sedemikian rupa agar dapat menjamin kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁰³ Dijelaskan dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰⁴

Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga didalam peraturan perundang-undangan, manakala aturan tersebut tidak dapat dipaksakan. Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tampak disertai izin tetapi juga terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin.¹⁰⁵

¹⁰³ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), 150.

¹⁰⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), 130.

¹⁰⁵ Sri Soemantri, *Pengantar Hukum Pidana Adminitrasi Indonesia*, cet 6, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1999), 245.



Undang-undang kehutanan tertuang ketentuan pidana atas pelanggaran pasal 50 undang-undang kehutanan, ketentuan pidana pelanggaran ataupun kejahatan di atur sebagai berikut :¹⁰⁶

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

¹⁰⁶Pasal 78, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Bab XIV, Pasal 78.



9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
15. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 80 ayat 1, 2 dan 3 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan,



atau tindakan lain yang diperlukan. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi pelaku pelanggaran maka hukuman diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, ada 4 macam hukuman yang diatur dalam pasal 78 UU No 41 Tahun 1999 yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.